



Nomor : 055/HM.00.02/K.JI-28/10/2024

Tanggal : 29 Oktober 2024

SIARAN PERS

Penanganan Pelanggaran Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

1. Temuan dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa dengan Nomor : 005/Reg/TM/PB/Kab/16.38/X/2024
2. Pada tanggal 23 Oktober 2024 diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tuban karena telah memenuhi syarat formil dan materiel.
3. Bawaslu Kabupaten Tuban telah melakukan klarifikasi terlapor serta pihak-pihak yang dianggap penting untuk menjelaskan terkait perkara tersebut.
4. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Tuban melalui keterangan dari hasil klarifikasi disertai dengan bukti-bukti menyatakan :
 - a) Fakta dalam keterangan menyatakan Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) adalah **program tahunan** resmi yang sudah menjadi program Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban.
 - b) Perangkat Desa Campurejo Kecamatan Rengel telah menerima droping beras bansos BPNTD dari Dinas Sosial P3A PMD melalui TKSK Kecamatan Rengel, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 pada saat tahapan penyelenggaraan Pilkada atau dalam masa tahapan kampanye.
 - c) Persoalan dalam perkara foto dengan pose 2 jari pada saat penyaluran atau droping Beras Bansos bertuliskan "BPNTD" berlogo Pemerintah Kabupaten Tuban, dengan tulisan "Bantuan Pangan Non Tunai Daerah", yang dibawah kemasan bertuliskan "Kabupaten Tuban", "**Mbangun Deso Noto Kutho**" dilakukan secara spontan tanpa ada unsur kesengajaan.
 - d) Penyaluran beras BPNTD yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Tuban *in casu* Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban, di salurkan dengan didampingi oleh TKSK Kecamatan Rengel tanpa ada kalimat pesanan apapun yang mengarah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024.

- e) Pembuktian Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap unsur dalam pasal 51 huruf j Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Perangkat desa dilarang :

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah

Artinya, ketentuan Pasal 51 huruf j tersebut tidak dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial BPNTD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban *in casu* Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban karena merupakan program resmi dari Pemerintah Kabupaten Tuban dan **bukan dibagikan dalam kegiatan kampanye dan/atau kegiatan dengan adanya unsur kampanye.**

5. Bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Tuban dengan nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/16.38/X/2024 Bukan merupakan **Netralitas Perangkat Desa** sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Tuban, Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telp: (0356) 8833 708, WA: 081268300055

Surel: set.tuban@bawaslu.go.id

Laman: tuban.bawaslu.go.id